

**DAMPAK DUMPING TERHADAP USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH (UMKM):**

**Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional**

**Oleh.**

**IKARINI DANI WIDIYANTI<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Praktek Dumping termasuk *Unfair Bussiness Practices*. Negara dapat melakukan tindakan anti dumping untuk melindungi industri domestiknya melalui *definitive anti dumping duties* (BMAD), *provisional measures* (bea provisional anti-dumping) dan *price undertaking* (bea masuk imbalan). Bagi UMKM, praktek dumping berdampak berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis, mengurangi hasil produksi dari pesaing lokal. Solusi yang dapat disampaikan adalah dilakukan sosialisasi secara kontinyu tentang dampak negatif dari praktik dumping , penguatan institusional melalui empowerment terhadap peran Komisi Anti Damping Indonesia (KADI).

Kata Kunci: Dumping, *price undertaking*, KADI, UMKM, BMAD.

**A. PENDAHULUAN**

Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesar-besarnya(*optimum profit*). Tujuan ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional yang berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil antar negara, ke esensi yang lebih kompleks, yaitu sarana pemenuhan kepentingan nasional negara-negara, termasuk sumber devisa, perluasan pasar, sarana akumulasi modal dan keuntungan produsen yang bergerak dalam bidang itu.<sup>2</sup>

Orientasi demikian, pada pasca Perang Dunia ke II, telah mengakibatkan perdagangan Internasional sebagai ajang persaingan produk, harga dan tarif antar negara. Tujuan utama persaingan adalah

---

<sup>1</sup> Ikaridani Widiyanti adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>2</sup> Lihat Wolfgang Friedman, *The Changing Structure of International Law*, 1964, hlm.11

untuk memperoleh pasar dan keuntungan seluas-luasnya. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah suatu negara untuk memperbesar produksi dalam negerinya, memperlancar ekspor hasil produksinya termasuk melindungi pasar domestiknya.

Usaha progresif negara yang bersifat internal dan eksternal tersebut, dalam perkembangannya telah menciptakan kondisi persaingan yang tidak selalu bersifat terbuka (*fair trade practices*). Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya produsen di suatu negara dapat saja melakukan penurunan harga secara tidak rasional (dumping) hingga tingkat lebih rendah dari harga internal yang berlaku di negara tempat barang itu di pasarkan.

Baru baru ini kita dikejutkan lagi dengan adanya pemberitaan tentang tuduhan dumping yang disampaikan oleh beberapa produsen tepung terigu lokal terhadap produk terigu impor dari Australia, Srilanka dan Birma. Kasus tersebut saat ini sedang dalam penanganan dan pemeriksaan KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia). Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan terhadap kelangsungan pengembangan industri dalam negeri terutama bagi UMKMK (Usaha mikro, kecil menengah dan koperasi).<sup>3</sup>

Apabila kita cermati, sampai dengan tahun 2007, Indonesia telah menghadapi 130 kasus tuduhan dumping dari 25 negara, sedangkan Indonesia hanya melakukan penyelidikan terhadap 25 kasus dumping dan hanya 13 kasus yang terbukti.<sup>4</sup> Sasaran tuduhan dumping rata-rata adalah berbagai produk sensitif dan bernilai ekonomis tinggi. Produk ekspor Indonesia yang sering dikenakan tindakan antidumping adalah produk penyumbang devisa seperti pakaian jadi, besi baja, kertas, kaca

---

<sup>3</sup> Jawa Pos, 20 November 2008

<sup>4</sup> Antara.com, diakses tanggal 26 November 2008

dan gelas, produk makanan, bahan kimia, alas kaki dan sebagainya.<sup>5</sup>Tuduhan dumping dan berbagai penerapan sanksi antidumping terutama dari komisi Eropa memberikan dampak bagi menurunnya daya saing ekspor produk Indonesia. Pada akhirnya hal itu menimbulkan distorsi pasar terhadap produk ekspor Indonesia sehingga pembeli atau konsumen akan mengalihkan ordernya ke negara lain. Bila kasus ini tidak segera ditangani, ada kekhawatiran hal ini akan menghambat para eksportir memasuki era perdagangan bebas.

Salah satu elemen yang merasakan dampak langsung adanya dumping adalah UMKM (Usaha mikro kecil menengah ).UMKM sebagai pilar penyangga perekonomian masyarakat telah menunjukkan bahwa saat terjadinya krisis global yang diwarnai dengan terjadinya PHK,sektor UMKM telah dapat menyerap tenaga kerja sekitar 90% di Indonesia.Namun tanpa adanya peran serta konkrit dari pemerintah untuk melindungi sektor UMKM, maka hal itu dapat mengakibatkan munculnya kendala pengembangan sektor UMKM tersebut, utamanya agar produk UMKM dapat diterima oleh pasar Internasional.Selain itu,UMKM juga perlu mewaspadaai keberadaan barang dumping dalam negeri yang dapat mengganggu pangsa pasar industri dalam negeri termasuk pangsa pasar UMKM.

Dumping dalam perdagangan internasional menjadi permasalahan karena dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dan dapat menghambat perdagangan karena dapat mendistorsi pasar.Isu dumping sejak lama telah mengemuka dan telah diantisipasi dengan lahirnya pelarangan dalam GATT(*General Agreement on Tariffs and Trade*).Isu ini kembali mencuat dalam

---

<sup>5</sup> Kompas.com, diakses tanggal 26 November 2008

Kennedy Round (1964-1967) yang kemudian melahirkan Antidumping Code dan menjadi bagian dari WTO.

Mengingat Indonesia telah meratifikasi WTO melalui UU No 7 Tahun 1994, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti seluruh kesepakatan yang sudah dicapai. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut Indonesia sebenarnya sudah memberlakukan UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean serta peraturan terkait lainnya yang mengacu kepada ketentuan GATT dan WTO tersebut. Beberapa pertanyaan muncul terkait dengan Dumping: 1) bagaimanakah konsep dumping dalam kerangka GATT / WTO ?; 2) bagaimana pula dampak dumping bagi bagi UMKM (Usaha mikro, kecil, menengah )?

## **B.PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dumping dalam Kerangka GATT/WTO**

Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor<sup>6</sup>.Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks, telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa.<sup>7</sup>

Menurut Robert Willig, mantan kepala ahli ekonomi pada divisi antitrust Departemen Hukum Amerika Serikat, ada lima tipe dumping

---

<sup>6</sup> AF Elly Erawati dan JS Badudu, 1999,*Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*, Jakarta, Proyek Ellips,hlm.39

<sup>7</sup> A. Setiadi,2001, *Antidumping dalam perspektif Hukum Indonesia*, S&R Legal, Jakarta,hlm.1

berdasarkan tujuan dari eksportir, kekuatan pasar dan struktur pasar impor, yaitu sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. *Market Ekspansion Dumping*

Perusahaan pengeksportir bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan lebih rendah.

2. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marjinal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

3. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya

4. *Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strateg keseluruhan dari negara pengeksportir, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengeksportir. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing asing.

5. *Predatory Dumping*

---

<sup>8</sup> Gabriele Marceau, 1994, *Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas*, Oxford, England, hlm 15

Istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar

negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor.

Pengaturan masalah dumping yang berlaku dalam perdagangan internasional saat ini adalah peraturan menurut *Antidumpingcode* (1994) yang secara resmi berjudul *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan peraturan antidumping dari masing-masing negara.

Jika produsen barang dumping tidak dapat menerima sanksi antidumping yang diputuskan oleh pemerintah negara importir, maka produsen tersebut dapat naik banding ke forum WTO, melalui pemerintah negaranya.

Sebagai suatu perjanjian internasional, GATT merupakan serangkaian aturan permainan di bidang perdagangan internasional yang menerapkan tata cara perdagangan antara negara-negara anggota yang disepakati bersama. *Antidumping Code* diatur dalam pasal VI GATT. Ketentuan *article VI GATT* mengharuskan negara anggotanya untuk mengimplementasikan ketentuan antidumping GATT dalam hukum nasional negaranya. Ketentuan dalam *Article VI* ini sebenarnya hanya merupakan garis besar pengaturan mengenai antidumping.

Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan penafsiran *Article VI* ini, dalam Putaran Tokyo disepakati *Antidumping Code* (1979) yang kemudian digantikan dengan *Antidumping Code*(1994) yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay dan berjudul *Agreement on Implementation of Article VI GATT 1994*. Dengan demikian kedudukan *Antidumping Code* 1994 tidak lagi merupakan perjanjian tambahan

GATT seperti halnya *Antidumping Code 1979* tetapi telah merupakan bagian integral dari *Agreement Establishing WTO* itu sendiri. Secara keseluruhan isi *Antidumping Code* adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a) Prinsip
- b) Penentuan Dumping
- c) Penentuan Kerugian
- d) Definisi Industri Dalam Negeri
- e) Penyelidikan awal dan Penyelidikan lanjutan
- f) Bukti-bukti
- g) Pengenaan Biaya Antidumping
- h) Penawaran Hara Penyesuaian
- i) Penentuan dan Pemungutan Biaya Antidumping
- j) Keberlakuan surut
- k) Masa berlakunya dan peninjauan ulang bea antidumping dan penawaran harga penyesuaian
- l) Pengumuman kepada publik dan penjelasan penetapan
- m) Peninjauan ulang
- n) Tindakan antidumping atas nama Negara Ketiga
- o) Anggota Negara-negara berkembang
- p) Komite Antidumping
- q) Konsultasi dan Penyelesaian sengketa
- r) Pengenaan biaya antidumping tetap.

Ada atau tidaknya suatu praktik dumping perlu suatu pembuktian bahwa suatu barang adalah barang dumping, sesuai dengan kriteria dumping dalam perundangan yang berlaku. Sebagai dasar pemikiran untuk menentukan adanya dumping dapat mengacu kepada UU No 10

---

<sup>9</sup> Lihat Keith Steele, 1996, *Antidumping Under WTO : A Comparative Review*, *Kluwer Law International and International Bar association*, London, hlm.1

Tahun 1995, khususnya Pasal 18 yang diadopsi dari *AntidumpingCode* (1994). Bea masuk antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai nominalnya dan impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut atau menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa bea masuk antidumping hanya akan dikenakan apabila kriteria untuk itu dapat dibuktikan dalam penyelidikan antidumping, kriteria tersebut yaitu .<sup>11</sup>

- a) Adanya barang sejenis yang diekspor ke suatu negara;
- b) Adanya penjualan dengan harga ekspor di bawah harga normal atau dengan kata lain adanya dumping
- c) Adanya kerugian terhadap industri dalam negeri;
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara penjualan dengan harga ekspor yang di bawah nilai normal dengan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri.

Untuk menentukan seberapa besar kerugian yang diderita oleh negara pengimpor akibat dumping dapat dihitung dari selisih nilai normal terhadap harga ekspor barang tersebut atau yang biasa disebut sebagai margin dumping. Besarnya margin dumping akan menentukan bea masuk antidumping yang akan dikenakan. Untuk menentukan margin dumping secara tepat, maka nilai normal harus diperbandingkan dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama (*same level of trade*) dan biasanya pada tingkat eks pabrik.

---

<sup>10</sup> Lihat pasal 18 UU No 10 Tahun 1995 dan lihat juga *Antidumpingcode* 1994, khususnya article 2,3,4

<sup>11</sup> A.Setiadi, Op.Cit hlm.53

## **2. Dampak Dumping terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah )**

Dewasa ini pasar dunia mengalami perubahan yang sangat pesat, antara lain ditandai dengan meningkatnya kecenderungan globalisasi ekonomi, khususnya di bidang industri dan perdagangan, serta meningkatnya intensitas persaingan bisnis. Di lain pihak terjadi peningkatan tindakan proteksionisme yang terutama dilakukan oleh negara-negara maju, seperti munculnya dumping dan antidumping dalam perdagangan internasional.

Secara garis besar, prinsip Hukum GATT 1947 menginginkan perlakuan yang sama atas setiap produk, baik terhadap produk impor maupun produk domestik. Tujuan penerapan tersebut adalah agar tercipta perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum GATT. Sesungguhnya masalah perdagangan antar negara dihadapkan dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional dan kepentingan internasional. GATT mengusahakan kompromi antara kedua kepentingan itu melalui berbagai peraturan dan skedul tarif GATT.<sup>12</sup>

Satu hal yang penting dalam pembuktian dumping adalah adanya pengaruh dumping terhadap kerugian industri dalam negeri. Untuk itu harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat berdasarkan bukti yang relevan yang dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita pelaku usaha dalam negeri tidak disebabkan oleh faktor lain seperti kecenderungan ekonomi atau kondisi ekonomi di negara yang bersangkutan. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah:

- a) Volume dan harga barang impor yang tidak dijual dengan harga dumping;

---

<sup>12</sup> Sejauh kompromi tersebut dapat melindungi kepentingan negara berkembang dan masyarakatnya.

- b) Kontraksi permintaan;
- c) Faktor pengekanng perdagangan dan persaingan antara produsen dalam negeri dan asing;
- d) Pengembangan teknologi;
- e) Kinerja ekspor dan produktivitas industri.

Dampak dumping bagi industri dalam negeri negara pengimpor terutama bagi UMKM adalah:

- a) Diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal . Hal ini apabila tidak dikendalikan akan berdampak matinya industri kecil dalam negeri namun di sisi lain hasil produksi industri hilir akan meningkat.
- b) Berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis akan mengakibatkan para pemegang saham kehilangan devidennya dan beberapa pekerja akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Di sisi yang lain, barang-barang dengan harga rendah ini akan secara langsung meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan dari para konsumen.
- c) Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional tergantung apakah diskriminasi harga terjadi secara horisontal atau vertikal. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut : 1). Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi dari monopoli total ke kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan berpihak kepada persaingan, 2) Jika diskriminasi harga membantu proses pengrusakan kartel internasional maka diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap negara importir dan juga negara eksportir, 3) Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya

praktik pemangsaan atau merupakan benteng dari adanya kerusakan ekonomi, maka diskriminasi harga bisa juga menjadi antikompetitif.

Dalam perdagangan internasional, dumping menguntungkan bagi industri hilir di negara pengimpor. Adanya produk impor dengan harga rendah (berbentuk bahan baku) akan meningkatkan keuntungan bagi industri dalam negeri yang menggunakannya.

Suatu perusahaan yang merasa dirugikan akibat adanya praktik dumping, dapat mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping kepada Komite Anti Dumping Indonesia (Selanjutnya disebut KADI) secara *Confidential Complaint*. Permohonan penyelidikan Anti Dumping dibuat secara singkat dan jelas mengenai keluhan menyangkut terjadinya kerugian yang disebabkan masuknya barang impor sejenis ke Indonesia dengan harga dumping. Kerugian tersebut diukur dari 15 indikator kerugian yaitu : 1) Penjualan dalam negeri, 2) Profit, 3) Output/Produksi, 4) Pangsa Pasar, 5) Produktifitas, 6) Return of investment, 7) Utilisasi Kapasitas, 8) Harga dalam negeri, 9) Dampak dari Marjin dumping, 10) Cash Flow, 11) Persediaan, 12) Tenaga Kerja, 13) Upah kerja, 14) Pertumbuhan, 15) Kemampuan meningkatkan modal dan investasi.

KADI akan menganalisa kerugian dengan melihat kinerja perusahaan selama empat tahun yang antara lain menyangkut tentang kinerja penjualan, utilitas kapasitas, profit, dengan melihat kinerja perusahaan selama empat tahun yang antara lain menyangkut tentang kinerja penjualan, utilitas kapasitas, profit, persediaan pangsa pasar

dsb.<sup>13</sup> Importir yang terbukti melakukan dumping akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebesar marjin dumping yang ditemukan.<sup>14</sup>

## C. PENUTUP

### C.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep dumping dalam kerangka GATT/WTO menyatakan bahwa praktek dumping akan terjadi jika eksportir menjual dengan harga ekspor lebih murah dari harga yang dijual di pasar negara asal barang. Negara dapat melakukan tindakan anti dumping untuk melindungi industri domestiknya yang berupa *definitive anti dumping duties* (BMAD), *provisional measures* (bea provisional antidumping) dan *price undertaking* (bea masuk imbalan).
2. Akibat dumping bagi industri dalam negeri terutama bagi UMKMK adalah berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis akan mengakibatkan pemegang saham kehilangan deviden selain itu diskriminasi harga cenderung mengurangi hasil produksi dari pesaing lokal. Adapun pihak yang diuntungkan dengan adanya dumping adalah industri hilir di negara pengimpor.

---

<sup>13</sup> Sumber: Panduan Permohonan Penyelidikan Anti Dumping (KADI), Departemen Perdagangan RI, 2009

<sup>14</sup> Harus didahului penyelidikan yang membuktikan adanya dumping atau subsidi dan adanya hubungan kausal dengan kerugian yang diderita industri/produsen domestik negara importir.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Setiadi.2001. *Antidumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta :S&R Legal.
- AF. Eli Erawati & JS Badudu.1999.*Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Ellips.
- Gabrielee Marceau. 1994.*Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Areas*, England:Oxford.
- Keith Steele.1996.*Antidumping Under WTO: A Comparative Review*, London :Kluwer Law International and International Law Association.
- Wolfgang Friedman.1964. *The Changing Structure of International Law*,. England:Oxford.
- Yoserwan.2006.*Hukum Ekonomi Indonesia*,Padang:Andalas University Press.
- Yuliyanto Syahyu.2003.*Hukum Antidumping di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Perundang-undangan**

UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *Antidumping Code 1994*

### **Lain –lain**

Internet:

Jawa Pos.com, diakses tanggal 20 November 2008

Antara.Com, diakses tanggal 26 November 2008

Kompas.com, diakses tanggal 26 November 2008

Leaflet:

Panduan Permohonan Penyelidikan Anti Dumping, 2009, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta